



DINAS SOSIAL KOTA
PONTIANAK

Empati

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Dinas Sosial
Kota Pontianak

2025–2029

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, yang didalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 kedepan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana seperti Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-10
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS...	II-1
I Gambaran Pelayanan.....	II-1
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur.....	II-1
1.2 Sumber Daya.....	II-5
1.3 Kinerja Pelayanan.....	II-9
1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-30
II Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-33
2.1 Permasalahan Layanan.....	II-35
2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	II-38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2 Cascading Kinerja.....	III-18
3.3 Strategi.....	III-34
3.4 Arah Kebijakan.....	III-39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih...	IV-25
4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah.	IV-45
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-50
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-52
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2021-2025...	II-7
Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025.....	II-8
Tabel Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak Tahun 2024.....	II-9
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	II-12
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	II-25
Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	II-28
Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-36
Tabel 2.1 Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak.....	II-37
Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.....	III-1
Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029.....	III-2
Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	III-8
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Pontianak.....	III-11
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak.....	III-38
Tabel 3.5 Perumusan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	III-41
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-2
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-51
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-47
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-51
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

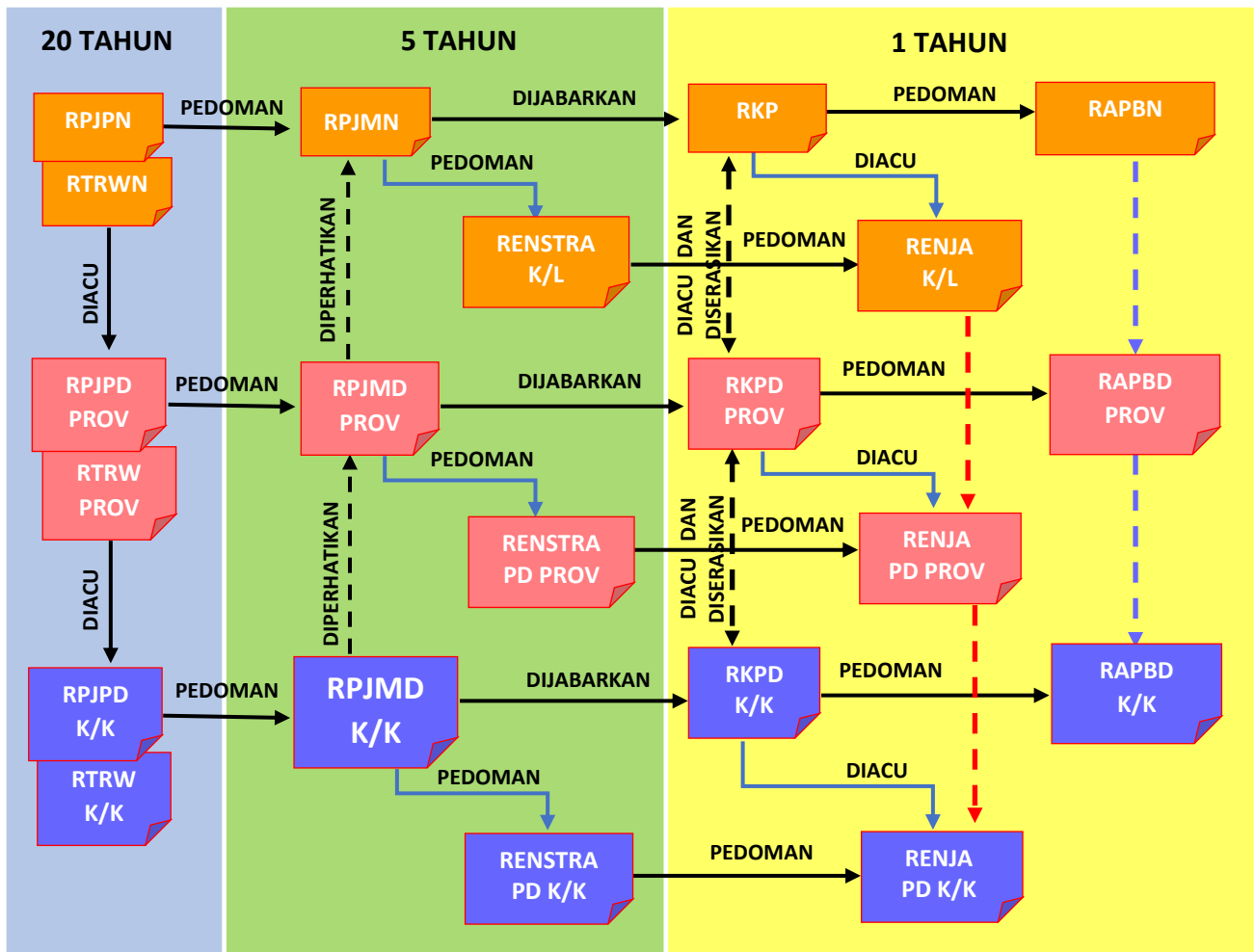
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar I.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2024.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak untuk lima tahun anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).
16. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339).
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaunaba telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635).
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677).
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104).
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007).
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572).

41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216).
42. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1014).
43. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
45. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
46. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 233).

47. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228).
48. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19. Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 208).
49. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227).
50. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 233).
51. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234).
52. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
53. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun

2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 55).

54. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
55. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
56. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dibuat untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 :

1. Sebagai panduan untuk meningkatkan efektifitas kinerja
2. Untuk mengukur kinerja
3. Untuk mengarahkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam organisasi
4. Untuk melakukan koordinasi kegiatan antar program dalam mencapai tujuan organisasi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

I. GAMBARAN PELAYANAN

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang sosial;
- e. Penyelenggaraan perizinan dibidang sosial;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang sosial yang diberikan Walikota.

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
 - b. Perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan Sosial;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pemberdayaan sosial;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
 - f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pemberdayaan sosial;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial;
 - h. Pengelolaan administrasi dibidang pemberdayaan sosial;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pemberdayaan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - b. Perumusan rencana kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;

- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial;
 - h. Pengelolaan administrasi dibidang bantuan dan jaminan sosial; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. Perumusan rencana kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - h. Pengelolaan administrasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis
- a. Unit pelaksana teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
 - b. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak mengemban tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan dibidang sosial. Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial tergambar pada Gambar II.1 sebagai berikut :

Gambar II.1



1.2. SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi /organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk

kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

Dinas Sosial Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh orang pegawai yang terdiri dari 32 Orang PNS dan 4 Orang PPPK, dengan komposisi sebagai berikut :

(1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :

a. Golongan I	=	-	Orang
b. Golongan II	=	1	Orang
c. Golongan III	=	23	Orang
d. Golongan IV	=	8	Orang
e. PPPK	=	4	Orang
Jumlah	=	36	Orang

(2) Dari segi kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

a. S2	=	9	Orang
b. S1	=	15	Orang
c. D1-D4	=	6	Orang
d. SLTA	=	6	Orang
e. SLTP	=	-	Orang
f. SD	=	-	Orang
Jumlah	=	36	Orang

(3) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon dan Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari :

a. Eselon II	=	1	Orang
b. Eselon III	=	4	Orang
c. Eselon IV	=	1	Orang
d. JFT	=	6	Orang
Jumlah	=	12	Orang

(4) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim, terdiri dari :

- a. Diklatpim Tk. II = 1 Orang
- b. Diklatpim Tk. III = 2 Orang
- c. Diklatpim Tk. IV = 11 Orang

Jumlah = 14 Orang

(5) Jumlah pegawai Non ASN, terdiri dari :

- a. Tenaga Driver = 2 Orang
- b. Tenaga Kebersihan = 9 Orang
- c. Tenaga Keamanan = 9 Orang

Jumlah = 20 Orang

(6) Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki Pilar Sosial, terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) = 54 Orang
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) = 6 Orang
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) = 20 Lembaga
- d. Karang Taruna = 15 Orang
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana) = 62 Orang
- f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) = 50 Orang
- g. Pendamping Rehabilitasi Sosial = 24 Orang

Secara keseluruhan, Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak

Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2021	29 Orang	Pada bulan Desember Tahun 2021, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang pensiun

2.	Tahun 2022	28 Orang	Pada bulan Juli Tahun 2022, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang masuk dan 1 (satu) orang pegawai yang pensiun
3.	Tahun 2023	28 Orang	
4.	Tahun 2024	29 Orang	
5.	Tahun 2025	36 Orang	Terdiri dari 32 Orang PNS dan 4 Orang PPPK

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2.	Sekretaris	S1	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S2	1 Orang
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S2	1 Orang
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	D3	1 Orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu	D4	2 Orang
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	5 Orang
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	3 Orang
11.	Pelaksana	S2	1 Orang
12.	Pelaksana	S1	11 Orang

11.	Pelaksana	D4	1 Orang
12.	Pelaksana	D3	3 Orang
13.	Pelaksana	SMA	3 Orang
Jumlah			36 Orang

1.3.KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Pontianak Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	2024	100%	100%	100%
	Skala Kab/Kota	% Penyandang Disabilitas				

		Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di luar panti % Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti	Terpenuhi Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti		100%	100%	100%

	skala Kab/Kota	% Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota % Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	2024	100%	100%	100%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak (%)						100%

Capaian SPM diatas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini yang merupakan penjelasan pencapaian target SPM pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2026-2029 :

TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin <u>Indikator :</u> 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan 2. Indeks Keparahan Kemiskinan		✓	0,274	0,269	0,264	0,259	0,279		0,254	0,249	Indikator tujuan sesuai dengan Renstra
				0,089	0,084	0,079	0,074	0,139		0,069	0,064	
1	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial <u>Indikator :</u> Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		✓	100%	100%	100%	100%	N/A		100%	100%	Indikator baru pada Renstra 2025-2029 Untuk sasaran tahun 2024 : Meningkatnya Kemampuan PSKS capaian 100%

2	Meningkatnya Taraf Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial <u>Indikator :</u> Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial		✓	100%	100%	100%	100%	N/A		100%	100%	Indikator baru pada Renstra 2025-2029 Untuk sasaran tahun 2024 : Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial capaian 100%
3	Penyaluran Bantuan Sosial yang Optimal <u>Indikator :</u> Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		✓	100%	100%	100%	100%	N/A		100%	100%	Indikator baru pada Renstra 2025-2029 Untuk sasaran tahun 2024 : Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai Standar Waktu capaian 100%

4	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai ketentuan <u>Indikator</u> : Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai Ketentuan		✓	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial <u>Indikator</u> : Nilai SAKIP Dinas Sosial			80,00	82,00	84,00	86,00	77,81		88,00	90,00	Indikator baru pada Renstra 2025-2029

NO	INDIKATOR SPM	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	✓	✓	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tahun 2024 Jumlah PPKS yang dilayani sebanyak 647 PPKS
	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		✓	200 Pengaduan	250 Pengaduan	300 Pengaduan	350 Pengaduan	337 Pengaduan		400 Pengaduan	450 Pengaduan	

	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlanter dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		✓	200 Orang	210 Orang	220 Orang	230 Orang	507 Orang		240 Orang	250 Orang	
	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		✓	2 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim		2 Tim	2 Tim	Tim Reaksi Cepat yang dibentuk di Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu : 1. Tim SLRT B'Desut 2. Tim Taruna Siaga Bencana
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gepeng yang dijangkau		✓	600	600	600	600	647 Orang		600 Orang	600 Orang	

	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		✓	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	Kendaraan kedaruratan yang disediakan terdiri dari : 1. Ambulance 2. Mobil Operasional 3. Mobil RTU (<i>Rescue Tactical Unit</i>)
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi		✓	200 Orang	210 Orang	220 Orang	230 Orang	225 Orang		240 Orang	250 Orang	Realisasi capaian tahun 2024 sudah sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan permakanaan

	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		✓	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	Rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu : 1. Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) 2. PLAT
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		✓	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		300 Orang	300 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		✓	50 Orang	75 Orang	100 Orang	125 Orang	58 Orang		150 Orang	175 Orang	Capaian tahun 2024 lebih tinggi dari target dikarenakan banyaknya permintaan pengadaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan

	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		✓	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	
	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		✓	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	-		11 Paket	11 Paket	Paket perbekalan kesehatan pada tahun 2024 tidak dapat direalisasikan karena bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		✓	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	43 Orang		11 Orang	11 Orang	
	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		✓	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang		1 Orang	1 Orang	Kekurangan SDM akan dipenuhi dengan bekerjasama dengan Puskesmas

	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		✓	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	36 Orang		24 Orang	24 Orang	Pekerja Sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2024, yaitu : 1. 30 Orang Pekerja Sosial Kemensos 2. 6 Orang TKSK di Kecamatan
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		✓	100 Orang	110 Orang	120 Orang	130 Orang	148 Orang		140 Orang	150 Orang	
	Jumlah bimbingan sosial yang dillaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		✓	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	

	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		✓	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	24 Orang		40 Orang	40 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		✓	60 Orang	70 Orang	80 Orang	90 Orang	73 Orang		100 Orang	110 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		✓	40 Orang	60 Orang	80 Orang	100 Orang	95 Orang		110 Orang	120 Orang	

	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		✓	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	97 Orang		60 Orang	65 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		✓	80 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	228 Orang		160 Orang	180 Orang	
2.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	✓	✓	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		✓	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	201 Orang		350 Orang	350 Orang	
	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		✓	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	338 Orang		200 Orang	200 Orang	

	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		✓	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	104 Unit		100 Unit	100 Unit	Indikator ini realisasinya berbentuk penyerahan barang kepada korban bencana berupa terpal
	jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		✓	31 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	31 Orang		40 Orang	40 Orang	Kelompok yang menjadi sasaran penanganan khusus adalah : 1. Kelompok Lansia 2. Kelompok Ibu yang sedang mengandung dan menyusui 3. Kelompok bayi dan balita 4. Kelompok disabilitas Pada Tahun 2024 realisasi sudah sesuai dengan indikator
	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		✓	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	16 Orang		12 Orang	12 Orang	Target pelaksanaan layanan dukungan psikososial sesuai dengan jumlah korban bencana yang terdampak

	Jumlah pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		✓	62 Orang	62 Orang	62 Orang	62 Orang	62 Orang		62 Orang	62 Orang	
--	---	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	--	----------	----------	--

Kinerja pelayanan urusan Dinas Sosial Kota Pontianak periode 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU pada periode yang lalu telah mengalami beberapa kali perubahan guna menyesuaikan dengan kinerja pelayanan serta menyesuaikan RPJMD Kota Pontianak. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak selama periode 2024 sebagai berikut :

**Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian pada Tahun 2024	Rasio Capaian pada Tahun 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	V	V	V	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		V	V	V	100%	100%	100,00%
		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	V	V	V	100%	76,53%	76,53%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian pada Tahun 2024	Rasio Capaian pada Tahun 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		V	V	V	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	V	V	V	100%	20%	20,00%
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	V	V	V	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu		V	V	V	100%	100%	100%
		Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	V	V	V	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	V	V	V	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel II.1 diatas pada tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial secara umum indikator kinerja mencapai 133,25% berdasarkan persentase pencapaian pelaksanaan program, tergambar dengan pelayanan

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis. Selain itu, penjangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin melalui sistem layanan rujukan terpadu yang ada di Dinas Sosial, serta pemberian pelayanan berupa bantuan sosial bagi korban bencana alam/sosial dengan meningkatkan target pencapaian setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan pada Dinas Sosial antara lain :

1. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan sehingga pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat penyandang masalah sosial dapat lebih optimal.
2. Adanya komitmen kinerja dibidang pelayanan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Peningkatan pendataan warga miskin dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi D'MASTER untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang telah diusulkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pemberian bantuan yang tepat sasaran.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.904.752.602	6.262.159.035	7.065.998.392	8.958.628.052	6.571.365.746	5.896.603.876	6.686.403.362	8.505.578.291	95,17%	94,16%	94,63%	94,94%	10	10
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.480.993.166	1.127.857.600	1.250.237.460	1.601.621.900	1.453.092.663	1.098.361.400	1.227.986.900	1.491.482.800	98%	97%	98,22%	93,12%	5	3
3	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	12.243.000	0	500.000	2.700.000	2.236.000	0	500.000	200.000	18%	0%	100%	7,41%	113	-53
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.563.605.600	1.516.879.700	1.472.133.400	1.111.979.500	1.457.659.837	1.496.383.725	1.335.907.800	1.063.620.200	93%	99%	90,75%	95,65%	-10	-9
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.090.840.270	1.135.939.200	2.739.480.200	3.376.526.300	1.079.218.610	1.084.646.920	2.607.283.800	3.172.577.550	99%	95%	95,19%	93,06%	56	54

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Penanganan Bencana	310.823.000	488.245.000	505.105.600	396.396.200	291.472.000	212.384.840	320.963.800	292.046.000	94%	43%	63,54%	73,68%	13	5

Rata-rata Pertumbuhan (*growth rate*) adalah persentase perubahan pertumbuhan pada sebuah variabel yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan rata-rata pertumbuhan dapat dihitung dengan *Average Annual Growth Rate* (AAGR) atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR). AAGR adalah rata-rata dari semua tingkat pertumbuhan tahunan, sedangkan CAGR adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang memperhitungkan efek bunga "berbunga" dan memberikan gambaran yang lebih realistis. Tabel diatas menggunakan rumus AAGR dengan menghitung rata-rata dari semua tingkat pertumbuhan tahunan dalam periode waktu tertentu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AAGR} = [(\text{Tingkat Pertumbuhan Tahun 1} + \text{Tingkat Pertumbuhan Tahun 2} + \dots + \text{Tingkat Pertumbuhan Tahun n}) / \text{Jumlah Total Periode (n)}]$$

Langkah-langkah perhitungan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Hitung tingkat pertumbuhan untuk setiap tahun menggunakan rumus : (Nilai Akhir – Nilai Awal)/ Nilai Awal x 100%.
2. Jumlahkan semua tingkat pertumbuhan tahunan tersebut.
3. Bagi total pertumbuhan dengan jumlah periode (tahun) untuk mendapatkan rata-rata AAGR.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 terdapat persentase yang minus atau penurunan kinerja dikarenakan pelayanan pada Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tidak dapat diprediksi.

1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, kelompok sasaran layanan Kementerian Sosial disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan

rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial Dasar terdiri dari anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan lanjut usia serta korban bencana.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Peran serta Dinas Sosial Kota Pontianak dengan urusan wajibnya yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta pemberian bantuan dan jaminan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Pontianak yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bagian ketujuh pasal 10 ayat (3) yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Dalam pemberian pelayanan terhadap SPM, Dinas Sosial Kota Pontianak didukung oleh mitra Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Pendamping Rehabilitasi Sosial 24 Orang;
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 6 Orang;
- c. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 54 Orang;
- d. Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 62 Orang;
- e. Mentor Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kecamatan sebanyak 4 (empat) Orang;
- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 20 Lembaga;
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan sebanyak 50 Orang;
- h. Serta kerjasama dengan Baznas dan Rumah Zakat.

II. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan Kota Pontianak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, permasalahan di Kota Pontianak pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
Kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin serta akses perlindungan sosial yang belum optimal	1. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat
		2. Terbatasnya lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha
		3. Kualitas dan produktivitas SDM rendah
		4. Data warga miskin harus terus dimutakhirkan setiap tahun minimal satu kali
		5. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat cukup tinggi
		6. Penanganan fakir miskin, anak terlantar, disabilitas dan gelandangan belum optimal karena hambatan kewenangan daerah
		7. Keterbatasan keuangan Daerah
		8. Kolaborasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan
		9. Kolaborasi antar Perangkat Daerah perlu ditingkatkan

		10. Koordinasi antar Pemerintah Daerah mulai dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota
--	--	--

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, maka Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<u>Strengths (S)</u>	<u>Weakness (W)</u>
• Komitmen Kepala Daerah • Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan PPKS • Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan. • Memiliki Pilar Sosial di seluruh Kelurahan • Adanya Inovasi dalam pelayanan • Bantuan sosial	• Kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal • Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial masih kurang • Pengelolaan penyediaan data yang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat • Kurangnya literasi masyarakat terhadap program-program sosial • Pemberian bantuan sosial di masyarakat belum terintegrasi dengan optimal, masih dilakukan pada masing-masing organisasi baik pemerintah maupun swasta • Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran • Tidak mendapatkan akses DTSEN dari Kementerian Sosial.

<u>Opportunities (O)</u>	<u>Threads (T)</u>
• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Tersedianya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PPKS, terutama pada pelayanan SPM • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal.	• Keinginan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup masih kurang • Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial disekitar • Pola Pikir (<i>mindset</i>) PPKS sulit untuk berubah • Penyalahgunaan media sosial • Peran dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas belum maksimal • Kurangnya sarana prasarana tempat penampungan PPKS (Kewenangan Provinsi)

2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai

permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

Tabel T-B. 3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan	a. Kurangnya lapangan pekerjaan b. Tingkat pendidikan (SDM) masyarakat rendah c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial
		Anak Terlantar	a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Anak Terlantar di luar panti
		Penyandang Disabilitas Terlantar	a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti
		Lanjut Usia Terlantar	a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar di luar panti
		Gelandangan dan Pengemis	a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis diluar panti c. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
		Penguatan Kapasitas SDM Kesos	a. Pendamping kesejahteraan sosial yang perlu peningkatan kompetensi b. Belum optimalnya monitoring SDM Kesos c. Terdapat SDM Kesos yang belum tersertifikasi
		Ketepatan Sasaran Penerima Bansos	a. Keterbatasan kuota penerima bansos b. Duplikasi data penerima bansos c. Keterbatasan waktu verifikasi data

Berdasarkan permasalahan dan analisis akar permasalahan yang pada bidang sosial, berikut ini merupakan proses perumusan isu strategis pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tabel 2.1						
Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ketersediaan data masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tervalidasi dan up to date setiap tahun 2. Optimalisasi peran CSR 3. Dukungan regulasi terkait masalah sosial 4. Sebagai Ibukota Provinsi menjadi tujuan untuk mencari penghasilan 5. Bonus Demografi	Tingkat kemiskinan	1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Pengentasan Kemiskinan 3. Pengurangan Kemiskinan	1. Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan dan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan 2. Bertambahnya kelompok penduduk usia tua (<i>aging population</i>) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan	Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Penyandang Disabilitas 1. Target kemiskinan dibawah 4,5%-5% 2. Sinergi Antar Pemerintah dan Non Pemerintah 3. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. <i>Care Economy</i> 6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi 8. <i>Heavy Empowerment</i> 9. Mitigasi Kerentanan Sosial 10. Ketergantungan Akan Bantuan Sosial 11. Manajemen Kementerian Sosial 12. Sekolah Rakyat 13. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masy terutama kelmprk marginal melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	1. Kemiskinan 2. Anak Terlantar 3. Penyandang Disabilitas 4. Lanjut Usia Terlantar 5. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial 6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa isu strategis yang ada pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan
 - a. Kurangnya lapangan pekerjaan
 - b. Tingkat SDM Masyarakat rendah
 - c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial
2. Anak Terlantar
 - a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi
 - b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Anak Terlantar di luar panti
3. Penyandang Disabilitas
 - a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi
 - b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Penyandang disabilitas di luar panti
4. Lanjut Usia Terlantar
 - a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi
 - b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar di luar panti
5. Gelandangan dan Pengemis
 - a. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi
 - b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di luar panti
 - c. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
6. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial
 - a. Keterbatasan kuota penerima bansos
 - b. Duplikasi data penerima bansos
 - c. Keterbatasan waktu verifikasi data
7. Penguatan Kapasitas SDM Kesos
 - a. Pendamping kesejahteraan sosial yang perlu peningkatan kompetensi
 - b. Belum optimalnya monitoring SDM Kesos
 - c. Terdapat SDM Kesos yang belum tersertifikasi

2.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (Daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Adapun Isu Strategis Nasional berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Target Kemiskinan di bawah 4,5%-5%
Penanganan kemiskinan di Indonesia memerlukan kebijakan berbasis data dan intervensi multisektoral untuk mencapai target kemiskinan dibawah 4,5%-5,0% pada 2029, sejalan dengan misi Asta Cita ke-6.
2. Sinergi Antar Pemerintah dan Non-Pemerintah
Sinergi antar stakeholder kunci bagi Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan sumber daya, memperluas cakupan, dan memastikan keberlanjutan program kesejahteraan sosial.
3. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial
Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan di berbagai kelompok pendapatan.
4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Daerah
Kurangnya koordinasi pusat-daerah menghambat pelaksanaan SPM di bidang sosial, khususnya penanggulangan bencana, sehingga pelayanan tidak optimal.
5. *Care Economy*

Investasi *Care Economy* mencakup layanan perawatan dan kesejahteraan yang mendukung ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat jaring pengaman sosial.

6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pendamping kesejahteraan sosial krusial untuk efektivitas program, namun diperlukan peningkatan kompetensi dan mekanisme monitoring yang valid agar pendampingan lebih optimal.

7. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kesejahteraan sosial belum berjalan secara terpadu, untuk itu diperlukan identifikasi dampak program kesos terhadap target intervensi secara komprehensif dalam jangka pendek maupun panjang.

8. *Heavy Empowerment*

Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan diberbagai kelompok pendapatan.

9. Mitigasi Kerentanan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan diberbagai kelompok pendapatan.

10. Ketergantungan Akan Bantuan Sosial

Paradigma penanggulangan kemiskinan bergeser dari bantuan sosial ke pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat mandiri dan berdaya saing.

11. Manajemen Kementerian Sosial

Manajemen internal Kementerian Sosial yang efektif dan efisien penting untuk meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi fungsi kelembagaan, dan efektivitas program serta layanan sosial.

12. Sekolah Rakyat

Bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu, ditengah meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia, terutama jenjang SMA/SMK sederajat.

13. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran berdampak pada penyesuaian target dan mekanisme pengawasan, sementara kebijakan efisiensi dipastikan tidak mengurangi anggaran Bansos dan operasionalnya.

Berdasarkan isu strategis nasional tersebut diatas, setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai isu-isu strategis Kota Pontianak serta berdasarkan kewenangan daerah, maka yang menjadi isu strategis Dinas Sosial Kota Pontianak adalah :

1. Kemiskinan

- a. Kurangnya lapangan pekerjaan.
- b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah.
- c. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak membutuhkan tenaga fisik (contoh : kuli).
- d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.
- e. Penerima bantuan sosial masih belum tepat sasaran.

Pengaruh dari isu tersebut adalah berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan angka putus sekolah.

2. Anak Terlantar

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak dapat terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis.
- b. Perlu dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Perlu penanganan dari Dinas Sosial (PLAT) dan Perangkat Daerah terkait.
- d. Penanganan orang terlantar belum maksimal.

Pengaruh dari isu tersebut adalah citra Kota Pontianak menjadi buruk karena penanganan gelandangan dan anak terlantar tidak pernah selesai.

3. Penyandang Disabilitas

- a. Peningkatan cakupan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
- b. Peningkatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas sehingga memerlukan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial dan APBD.
- c. Memfasilitasi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pengaruh dari isu tersebut adalah penyandang disabilitas masih banyak yang belum mendapatkan hak-haknya.

4. Lanjut Usia Terlantar

- a. Perlu adanya rencana aksi atau *roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia.
- b. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar.
- c. Perlu kerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar (data yang akurat).

Pengaruh dari isu tersebut adalah kebutuhan pokok hidup untuk memenuhi pelayanan sosial lanjut usia belum terjamin.

5. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan di berbagai kelompok pendapatan.

6. Penguatan Kapasitas SDM Kesos

Pendamping kesejahteraan sosial krusial untuk efektivitas program, namun diperlukan peningkatan kompetensi secara berkala dan mekanisme monitoring yang valid agar pendampingan lebih optimal.

Dari paparan isu strategis tersebut seluruhnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi prioritas untuk ditangani pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan yaitu :

- 1. Memberikan Pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
- 2. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
- 3. Bekerja profesional sesuai dengan aturan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis, maka dari itu dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan dari tujuan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Sosial

Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029	Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
1. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan. 2. Tata kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas dan efisien.	1. Sistem Kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif : • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) untuk penduduk Lansia • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) untuk Penyandang Disabilitas 2. Tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat

di Indonesia berdasarkan tiga dimensi utama : Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial, dan Keberdayaan Ekonomi. Adapun tujuan dan manfaat IKESOS adalah sebagai berikut :

1. Mengukur Kesejahteraan :
- IKESOS berfungsi untuk mengukur secara akurat dan objektif kondisi warga negara, khususnya kelompok miskin dan rentan terutama lanjut usia dan disabilitas.
2. Mendukung Pembangunan Inklusif :
- IKESOS membantu mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dengan fokus pada partisipasi, akses dan keberdayaan.
3. Panduan Kebijakan :
- IKESOS menjadi dasar untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan sosial, serta sebagai referesnsi dalam pemilihan intervensi sosial yang tepat.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- Meningkatnya Kontribusi Pariwisata - Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi - Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berfokus Pada Partisipasi Generasi Muda - Meningkatnya konektivitas antar wilayah - Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar - Meningkatnya Akuntabilitas, dan Kualitas Regulasi Serta Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif - Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Daya Literasi Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif		Indeks Pelayanan Publik.	4.2	4.25	4.3	4.35	4.4	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraannya	55	58	60	62	64	
		Meningkatnya kemandirian bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat penanganan peningkatan kemandirian	65	67	70	72	75	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	NILAI IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91.6	92	92.3	92.7	93	
		Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan	70	75	80	82	85	

- Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah		Kesejahteraan Sosial	dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
- Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN		Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	65	67	70	72	75	
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat									
- Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pemuda									
- Meningkatnya Pengarusutamaan Gender									
- Kalimantan Barat Sebagai Daerah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang Tangguh									
- Meningkatnya Peran Industri Pengolahan dan Perdagangan									
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lestari									
- Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Dampak Perubahan Iklim									
- Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat									
- Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat									
- Terjaganya Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat									
- Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama									
- Meningkatnya Nilai Kearifan Budaya									
- Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial									

Tabel diatas merupakan tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Barat yang dirumuskan berdasarkan Isu Strategis sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal dan belum terpadu;
2. Penanganan PPKS jalanan belum optimal dan belum terpadu sehingga belum tuntas;
3. Partisipasi dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang kesejahteraan sosial belum efektif;
4. Data base PPKS dan PSKS belum terintegrasi belum terintegrasi maksimal dari pusat sampai daerah;
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Penanganan jenis-jenis PPKS yang dapat dilayani oleh panti belum tertangani secara menyeluruh (baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta);
7. Penanganan PPKS luar panti berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan optimal oleh Kabupaten/Kota;
8. Kurang memadai SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS.
9. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum dapat dimanfaatkan mengakibatkan masih rendahnya akurasi program bantuan sosial;
10. Rendahnya kemandirian untuk terlepas dari bantuan sosial (graduasi);
11. Kesempatan yang belum merata bagi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial;
12. Pembinaan pilar-pilar sosial belum terintegrasi dari pusat sampai daerah;
13. Terbatasnya kesempatan peningkatan kapasitas bagi SDM dan Lembaga Sosial;
14. Antisipasi kejadian bencana dan perubahan iklim belum maksimal.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan pada Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin**.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 5 (lima) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Meningkatnya Taraf Hidup PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal.
4. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategis organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Dinas Sosial Kota Pontianak 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	
		Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Taraf Hidup PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sasaran Baru pada tahun 2026-2030
		Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Persentase penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	77,81	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	1. Meningkatnya Kompetensi PSKS	1.1. Meningkatnya pembinaan, monitoring dan evaluasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1.1. Optimalisasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota 1.1.1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1.2. Pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota 1.2.1. Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2.2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2.3. Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 1.2.4. Meningkatkan peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu

			pintu dan hub program graduasi 1.2.5. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 1.2.6. Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial 1.2.7. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.3. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial 1.3.1. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.4. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah 1.4.1. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	---

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya taraf hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.1. Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 2.2. Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan.	2.1. Meningkatnya layanan data dan pengaduan dilakukan dengan : a. Terlaksanakannya pengumpulan dan rekapitulasi layanan data dan pengaduan dengan melakukan optimalisasi ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian 2.2. Meningkatnya layanan kedaruratan dilakukan dengan : a. Terlaksanakannya pelayanan kedaruratan dalam hal ini pelaksanaan tindak lanjut penemuan mayat terlantar bekerjasama dengan Kepolisian 2.3. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan : a. Terlaksananya penyediaan permakanaan untuk penghuni PLAT dan UPRS b. Terlaksananya penyediaan sandang untuk PPKS di luar panti c. Terlaksananya penyediaan alat bantu untuk Lanjut Usia

			terlantar dan Disabilitas terlantar d. Terlaksananya pemberian perbekalan kesehatan bagi PPKS di luar panti e. Terlaksananya pemberian layanan reunifikasi keluarga bagi PPKS terlantar di luar panti f. Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual bagi PPKS yang ada di PLAT dan UPRS g. Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial h. Terlaksananya fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak bagi PPKS terlantar bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil i. Terlaksananya akses ke layanan pendidikan
--	--	--	---

			dan kesehatan dasar bagi PPKS terlantar di luar panti j. Terlaksananya pemberian penelusuran keluarga bagi PPKS terlantar k. Terlaksananya pemberian layanan rujukan bagi PPKS yang membutuhkan bantuan kesehatan berkerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas terutama ODGJ yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi di Kota Singkawang 2.4. Meningkatnya keberfungsian sosial melalui upaya rehabilitasi sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Daerah, UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center, Badan Narkotika Nasional, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2.5. Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dilakukan dengan Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
--	--	--	---

			dan NAPZA bekerjasama dengan Kepolisian Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan anak Kota Pontianak 2.6. Meningkatnya fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa / Kelurahan Asal dilaksanakan dengan Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pontianak yang merupakan titik Embarkasi di Kota Pontianak
--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	3.1. Meningkatnya pemberian intervensi sosial bagi keluarga miskin 3.2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi keluarga miskin.	3.1 Pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dilakukan dengan: - Penjangkauan dan identifikasi peserta didik (melakukan pendataan dan mencari peserta didik); - Verifikasi dan assessment (verifikasi kelayakan dan assessment sosial); - Fasilitasi dan pendampingan (pengantaran siswa dan pendampingan orangtua); - Kolaborasi dan koordinasi (sinergi dengan lembaga lain dan koordinasi di daerah); - Pengawasan dan evaluasi (memantau perkembangan siswa dan memastikan keberlanjutan) 3.2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin dilakukan dengan : - Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait data Keluarga Miskin yang akan diberikan Intervensi - Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran

			bantuan sosial 3.3.Meningkatnya Kegiatan Monitoring Intervensi Sosial yang dilakukan dengan : - Terlaksananya evaluasi terkait kesesuaian sasaran dan bantuan sosial yang diberikan - Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial 3.4.Meningkatnya kemampuan kewirausahaan melalui padat karya terkait dengan intervensi pelatihan kerja untuk Keluarga Miskin bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.5.Meningkatnya Kewirausahaan baru bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.6.Meningkatnya jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro terkait dengan intervensi untuk pelaku usaha yang dilakukan pemasaran baik secara offline maupun online bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 3.7.Meningkatnya pelatihan UMKM bagi Keluarga Miskin bekerjasama dengan
--	--	--	---

			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.8.Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.9.Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.10.Meningkatnya Pemanfaatan rumah susun sederhana sewa terkait dengan intervensi untuk Keluarga Miskin berupa penyediaan rumah susun bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.11.Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bekerjasama terkait intervensi untuk Keluarga Miskin berupa jaminan kesehatandengan BPJS Kesehatan Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan
	4. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	4.1. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	4.1. Terlaksananya pemberian perlindungan dan jaminan sosial dasar kepada korban bencana alam dan bencana sosial berupa pemberian makanan, pemberian sandang, pemberian tempat pengungsian, dan layanan dukungan psikososial kepada penyintas bencana alam dan sosial 4.2. Bekerjasama dengan Badan Penanganan bencana daerah Kota Pontianak

			dalam rangka penyusunan mitigasi bencana sering terjadi di Kota Pontianak seperti puting beliung, banjir Rob, dan angin kencang.
	5. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	5.1. Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 5.2. Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	5.1. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN 5.2. Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran 5.3. Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran 5.4. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dengan melakukan analisa perencanaan yang disampaikan dari Bidang teknis 5.5. Peningkatan nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak dengan melakukan optimalisasi pada dokumen perencanaan, penyusunan tim kerja, dokumen pelaporan serta evaluasi internal

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Peningkatan Keluarga Berkualitas, Keseimbangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin		Indeks kedalaman kemiskinan (Indeks)	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	
			Indeks keparahan kemiskinan (Indeks)	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	
		Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya taraf hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Penyaluran Bantuan Sosial yang Optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sesuai ketentuan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial (Nilai)	77,81	80	82	84	86	88	90	

3.2. **CASCADING KINERJA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari IKU yaitu :

- a. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*Improvement Activities*);
- b. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
- c. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Cascading adalah proses penjabatan dan penyelarasan Sasaran Strategis IKU secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggungjawab setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis, dan rencana kinerja atasan pada tataran pegawai dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Individu (IKI). Cascading dengan berdasarkan IKU terdapat pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Berikut Cascading Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 :

Tujuan PD	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Indikator	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan
	2. Indeks Keparahan Kemiskinan

**KEPALA
DINAS**

S. 1	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
IK. 1	Persentase Tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

KEPALA BIDANG

S. 1.1.	Meningkatnya pembinaan, monitoring dan evaluasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
IK. 1.1.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring evaluasi kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

S. 1.1.1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
IK. 1.1.1.	Jumlah izin pengumpulan sumbangan yang difasilitasi/diterbitkan

S.1.1.1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
IK.1.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

S. 1.2.1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
IK. 1.2.1.	Persentase peningkatan kapasitas PSKS

S.1.2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
IK.1.2.1.1.1	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

S.1.2.1.2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
IK.1.2.1.2.1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
S.1.2.1.3	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
IK.1.2.1.3.1	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial
S.1.2.1.4	Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi
IK.1.2.1.4.1	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi
S.1.2.1.5	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
IK.1.2.1.5.1	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
S.1.2.1.6	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
IK.1.2.1.6.1	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti

S.1.2.1.7	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
IK.1.2.1.7.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis

S. 1.3.1.	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
IK. 1.3.1.	Persentase SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi

S.1.3.1.1	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
IK.1.3.1.1.1	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi

S. 1.4.1.	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
IK. 1.4.1.	Persentase Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi

S.1.4.1.1	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
IK.1.4.1.1.1	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi

**KEPALA
DINAS**

S. 2	Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
IK. 2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial

KEPALA BIDANG

S. 2.1.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
IK. 2.1.	Persentase PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar sesuai standar mutu

S. 2.1.1.	Meningkatnya Layanan Data dan Pengaduan
IK. 2.1.1.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan data dan pengaduan

S.2.1.1.1	Terlaksananya pengumpulan dan rekapitulasi layanan data dan pengaduan
IK.2.1.1.1.1	Jumlah rekapitulasi layanan data dan pengaduan

S. 2.1.2.	Meningkatnya Layanan Kedaruratan
IK. 2.1.2.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan kedaruratan

S.2.1.2.1	Terlaksananya layanan kedaruratan
IK.2.1.2.1.1	Jumlah rekapitulasi layanan kedaruratan

S. 2.1.3.	Meningkatnya Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
IK. 2.1.3.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar

S.2.1.3.1	Terlaksananya penyediaan permakanan
IK.2.1.3.1.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat layanan penyediaan permakanan

S.2.1.3.2	Terlaksananya penyediaan sandang
IK.2.1.3.2.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat layanan penyediaan sandang

S.2.1.3.3	Terlaksananya penyediaan alat bantu
IK.2.1.3.3.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan penyediaan alat bantu

S.2.1.3.4	Terlaksananya penyediaan perbekalan kesehatan
IK.2.1.3.4.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan penyediaan perbekalan kesehatan

S.2.1.3.5	Terlaksananya pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
IK.2.1.3.5.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat layanan reunifikasi keluarga

S.2.1.3.6	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
IK.2.1.3.6.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

S.2.1.3.7	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta masyarakat
IK.2.1.3.7.1	umlah rekapitulasi pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta masyarakat

S.2.1.3.8	Terlaksananya fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
IK.2.1.3.8.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak

S.2.1.3.9	Terlaksananya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
IK.2.1.3.9.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

S.2.1.3.10	Terlaksananya pemberian penelusuran keluarga
IK.2.1.3.10.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat layanan penelusuran keluarga

S.2.1.3.11	Terlaksananya pemberian layanan rujukan
IK.2.1.3.12.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang mendapat layanan rujukan

S. 2.1.4.	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
IK. 2.1.4.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial
S.2.1.4.1	Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
IK.2.1.4.1.1	Jumlah rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat rehabilitasi sosial

KEPALA BIDANG

S. 2.2.	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
IK. 2.2.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di tangani

S. 2.2.1.	Meningkatnya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
IK. 2.2.1.	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

S.2.2.1.1	Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
IK.2.2.1.1.1	Jumlah rekapitulasi fasilitas pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal

**KEPALA
DINAS**

S. 3	Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal
IK. 3	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

KEPALA BIDANG

S. 3.1.	Meningkatnya Pemberian Intervensi dan Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin
IK. 3.1.	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial

S. 3.1.1.	Meningkatnya Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin
IK. 3.1.1.	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial

S. 3.1.1.1	Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait data Keluarga Miskin yang akan diberikan Intervensi
IK. 3.1.1.1.1	Jumlah dokumen data hasil koordinasi dengan OPD terkait data Keluarga Miskin yang akan diberi Intervensi

S. 3.1.1.2	Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial
IK. 3.1.1.2.1	Jumlah laporan perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial

S. 3.1.2.	Meningkatnya Kegiatan Monitoring Intervensi Sosial
IK. 3.1.2.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Monitoring Intervensi Sosial

S. 3.1.2.1	Terlaksananya evaluasi terkait kesesuaian sasaran dan bantuan sosial yang diberikan
IK. 3.1.2.1.1	Jumlah Dokumen Laporan evaluasi terkait kesesuaian sasaran dan bantuan sosial yang diberikan

S. 3.1.2.2	Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial
IK. 3.1.2.2.1	Jumlah laporan perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial

S. 3.1.3.	Pelaksanaan Sekolah Rakyat
IK. 3.1.3.	Jumlah anak usia sekolah yang belum dan/atau putus/lulusan terutama yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dengan memperhatikan informasi pada DTSEN yang mengikuti Sekolah Rakyat

**KEPALA
DINAS**

S. 4	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai Ketentuan
IK. 4	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sesuai Ketentuan)

KEPALA BIDANG

S. 4.1.	Meningkatnya pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial
IK. 4.1.	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial

S. 4.2.1.	Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota
IK. 4.2.1.	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota

S. 4.2.1.1	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.1.1.1	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kab/Kota

S. 4.2.1.2	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.1.2.1	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kab/ Kota

S. 4.2.1.3	Tersedianya tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.1.3.1	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kab/ Kota

S. 4.2.1.4	Terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.1.4.1	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota

S. 4.2.1.5	Terpenuhinya pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.1.5.1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota

S. 4.2.2.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
IK. 4.2.2.	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota

S. 4.2.2.1	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota
IK. 4.2.2.1.1	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota

KEPALA DINAS

S. 5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial
IK. 5	Nilai SAKIP Dinas Sosial

S. 5.1.	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
IK. 5.1.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

S. 5.1.1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN
IK. 5.1.1.	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

S. 5.1.1.1	Terlaksananya Pembuatan Daftar Gaji dan Tunjangan Penghasilan ASN
IK. 5.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan Penghasilan ASN yang telah dibuat

S. 5.1.2.	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran
IK. 5.1.2.	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

S. 5.1.2.1	Terlaksananya Laporan Persediaan Barang
IK. 5.1.2.1.1	Jumlah Laporan Persediaan Barang

S. 5.1.2.2	Terlaksananya Pengerjaan SPJ LS (Gaji Tenaga Jasa PJLP)
IK. 5.1.2.2.1	Jumlah Dokumen SPJ LS (Gaji Tenaga Jasa PJLP) yang dikerjakan

S. 5.1.3.	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran
IK. 5.1.3.	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

S. 5.1.3.1	Terlaksananya SPJ Pemeliharaan dan Pengadaan beserta kelengkapan
IK. 5.1.3.1.1	Jumlah berkas SPJ Pemeliharaan dan Pengadaan beserta kelengkapannya

S. 5.2.	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
IK. 5.2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Sosial

S. 5.2.1.	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
IK. 5.2.1.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun

S. 5.2.1.1	Terlaksananya pembuatan dokumen Perencanaan
IK. 5.2.1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan (RKA)

S. 5.2.1.2	Terlaksananya pembuatan dokumen Penganggaran
IK. 5.2.1.2.1	Jumlah dokumen penganggaran (DPA)

S. 5.2.2.	Tercapainya indikator perangkat daerah
IK. 5.2.2.	Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq 90\%$

S. 5.2.2.1	Terlaksananya pembuatan perencanaan program kerja 5 Tahunan (Renstra)
IK. 5.2.2.1.1	Jumlah dokumen Renstra

S. 5.2.2.2	Terlaksananya pembuatan perencanaan program kerja Tahunan (Renja)
IK. 5.2.2.2.1	Jumlah dokumen Renja

3.3. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Pontianak guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan analisa terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun aspek kekuatan pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
- b. Peningkatan komitmen pelayanan;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan;
- d. Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan dengan tersedianya SDM yang kompeten dibidangnya;
- e. Memiliki Pilar Sosial sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan;
- f. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan;
- g. Adanya inovasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan;
- h. Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun aspek kelemahan pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial;
- b. Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial masih sangat kurang;
- c. Pengelolaan penyediaan data yang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat;
- d. Kurangnya literasi masyarakat terhadap program-program sosial;
- e. Pemberian bantuan sosial di masyarakat belum terintegrasi dengan optimal, masih dilakukan pada masing-masing organisasi baik pemerintah maupun swasta;

- f. Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran;
- g. Tidak mendapatkan akses DTSEN dari Kementerian Sosial.

B. Faktor Eksternal

Faktor – faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun aspek peluang pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;
- b. Tersedianya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PPKS terutama pada pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan;
- d. Dukungan dari pekerja sosial daerah dan pusat;
- e. Dukungan instansi vertikal.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun aspek ancaman pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup masih kurang;
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial disekitar;
- c. Pola pikir (*mindset*) PPKS sulit untuk berubah;
- d. Penyalahgunaan media sosial;
- e. Peran dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas belum maksimal;
- f. Kurangnya sarana prasarana tempat penampungan PPKS (kewenangan Provinsi).

Dari pejabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Pontianak :

- 1. Meningkatkan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya.
- 2. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar.
- 4. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana alam.

Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi sosial dapat memicu konflik dengan pihak lain apabila tidak terjalin dengan baik. Masalah sosial di masyarakat muncul ketika ada ketidaksesuaian antara unsur

– unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Masalah sosial di masyarakat muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial. Beberapa faktor penyebab masalah sosial adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya masalah sosial antara lain ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan dan akses yang tidak merata antara sumber daya ekonomi seringkali memicu masalah sosial.

2. Faktor Budaya

Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya terjadi karena adanya perubahan atau perbedaan nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga menyebabkan ketegangan sosial, konflik antar kelompok, dan disintegrasi sosial.

3. Faktor Biologi

Faktor biologi, seperti penyakit menular, kelaparan dan gizi buruk, dapat menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Faktor Psikologi

Masalah kesehatan mental, stres, kecemasan dan gangguan psikologis lainnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan ketidakstabilan emosional di kalangan individu maupun kelompok.

Masalah sosial yang terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi individu maupun kelompok. Beberapa dampak dari masalah sosial adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat menjadi penyebab sekaligus dampak dari masalah sosial, dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

2. Pengangguran

Masalah sosial dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan sulitnya memperoleh pekerjaan baru. Pengangguran terjadi karena sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan.

3. Ketidakadilan sosial

Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan hidup dapat menyebabkan ketidakadilan, dimana sebagian kelompok merasa terpinggirkan atau tidak diperlakukan secara adil.

4. Meningkatnya Kriminalitas

Kesenjangan ekonomi dan sosial dapat memicu tindak kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan, sebagai reaksi terhadap frustrasi atau tekanan hidup.

5. **Kesehatan Masyarakat Menurun**
Masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental.
6. **Disintegrasi Sosial**
Permasalahan sosial akan muncul di masyarakat jika terdapat konflik antar kelompok, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dan mengurangi rasa persatuan dan solidaritas antar sesama.
7. **Penurunan Kualitas Pendidikan**
Akses yang tidak merata terhadap pendidikan, terutama di kalangan masyarakat miskin, dan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan kesempatan dalam pengembangan diri.
8. **Krisis Lingkungan**
Masalah sosial yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat memperburuk kondisi lingkungan dan memicu berbagai bencana alam.
Hal tersebut diatas tidak terlepas dari kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam upaya pengentasan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan.

Tabel III.4
Penahapan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif

Tujuan	Sasaran	Tahap Konsolidasi (Tahap I - 2026)	Tahap Percepatan (Tahap II- 2027)	Tahap Pengembangan (Tahap III- 2028)	Tahap Pemantapan (Tahap IV- 2029)	Tahap Penguatan (Tahap V- 2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Miskin	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan Kualitas melalui Inisiasi regulasi sertifikasi kepada PSKS	Percepatan Implementasi regulasi sertifikasi kepada PSKS	Pengembangan peningkatan kompetensi PSKS yang telah tersertifikasi	Pemantapan PSKS yang telah tersertifikasi	Mewujudkan PSKS yang kompeten dan berkualitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
	Meningkatnya Taraf Hidup PPKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi	Inisiasi regulasi peningkatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan	Percepatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada PPKS	Pengembangan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada PPKS	Pemantapan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada PPKS	Mewujudkan PPKS yang mandiri dan meningkat taraf hidupnya melalui

	Kesejahteraan Sosial	sosial pada PPKS				kemudahan akses layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Penyaluran Bantuan Sosial yang Optimal	Inisiasi regulasi penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dengan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial	Percepatan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran	Pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM lebih terintegrasi dengan PD dan program lainnya	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lebih efektif dan efisien dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran	KPM graduasi meningkat
	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Inisiasi regulasi pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial	Pemantapan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial	Penguatan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial	Penguatan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial	Mewujudkan kemandirian bagi penyintas korban bencana alam dan sosial dalam bentuk sarana prasarana, trauma healing, dan bantuan usaha
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Inisiasi regulasi peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Pemantapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Pemantapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Mewujudkan SDM Dinas Sosial yang akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang sosial

3.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak.
2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.

Tabel III.5 Perumusan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak

Visi RPJPD Tahun 2025-2045	Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak	Ket
Kota Pontianak Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis	4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar serta peningkatan inovasi pada ekosistem industri digital, pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1. Optimalisasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota 1.1.1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1.2. Pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota 1.2.1. Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 1.2.2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesej jahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	

					1.2.3. Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 1.2.4. Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi 1.2.5. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 1.2.6. Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial 1.2.7. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber	
--	--	--	--	--	--	--

					Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 1.3. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial 1.3.1. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 1.4. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah 1.4.1. Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
--	--	--	--	--	---	--

					2.1. Meningkatnya layanan data dan pengaduan dilakukan dengan : a. Terlaksanakanya pengumpulan dan rekapitulasi layanan data dan pengaduan dengan melakukan optimalisasi ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian 2.2. Meningkatnya layanan kedaruratan dilakukan dengan : a. Terlaksanakanya pelayanan kedaruratan dalam hal ini pelaksanaan tindaklanjut penemuan mayat terlantar bekerjasama dengan Kepolisian 2.3. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan : a. Terlaksananya penyedian permakanaan untuk penghuni PLAT dan UPRS b. Terlaksananya penyediaan sandang untuk	
--	--	--	--	--	---	--

					PPKS di luar panti c. Terlaksananya penyediaan alat bantu untuk Lanjut Usia terlanter dan Disabilitas terlanter d. Terlaksananya pemberian perbekalan kesehatan bagi PPKS di luar panti e. Terlaksananya pemberian layanan reunifikasi keluarga bagi PPKS terlanter di luar panti f. Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual bagi PPKS yang ada di PLAT dan UPRS g. Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter dan Gelandangan Pengemis serta masyarakat dalam rangka peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial	
--	--	--	--	--	---	--

					h. Terlaksananya fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak bagi PPKS terlantar bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil i. Terlaksananya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS terlantar di luar panti j. Terlaksananya pemberian penelusuran keluarga bagi PPKS terlantar k. Terlaksananya pemberian layanan rujukan bagi PPKS yang membutuhkan bantuan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas terutama ODGJ yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi di Kota Singkawang	
--	--	--	--	--	--	--

					2.4. Meningkatkan keberfungsian sosial melalui upaya rehabilitasi sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Daerah, UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center, Badan Narkotika Nasional, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2.5. Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dilakukan dengan Terlaksananya rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA bekerjasama dengan Kepolisian Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan anak Kota Pontianak 2.6. Meningkatkan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	
--	--	--	--	--	--	--

					dilaksanakan dengan Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pontianak yang merupakan titik Embarkasi di Kota Pontianak	
					3.1 Pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dilakukan dengan: a. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas; b. Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Rakyat yang mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor	

					57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunannya; c. memberikan layanan bagi anak usia sekolah yang belum dan/atau putus/lulusan terutama yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dengan memperhatikan informasi pada DTSEN untuk memasuki satuan pendidikan yang setara dan/atau lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas; d. Mengatur kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat, termasuk kebutuhan akan tenaga pendamping atau asisten pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus; e. Menyelenggarakan pendidikan berasrama yang mendepankan program pendidikan	
--	--	--	--	--	---	--

					yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, life skills (soft skills-hard skills), memupuk wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan wawasan global f. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, peralatan belajar yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik. g. Menyelenggarakan operasionalisasi satuan pendidikan Sekolah Rakyat agar berjalan secara efektif dan efisien serta memenuhi aturan terkait akuntabilitas dan transparansi h. Memastikan kualitas pembelajaran dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan	
--	--	--	--	--	--	--

					melalui sistem penjaminan mutu 3.2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin dilakukan dengan : a. Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait data Keluarga Miskin yang akan diberikan Intervensi b. Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial 3.3. Meningkatnya Kegiatan Monitoring Intervensi Sosial yang dilakukan dengan : a. Terlaksananya evaluasi terkait kesesuaian sasaran dan bantuan sosial yang diberikan b. Terlaksananya perancangan Keputusan Penerima Bantuan Sosial (BLT) dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial	
--	--	--	--	--	--	--

					3.4. Meningkatnya kemampuan kewirausahaan melalui padat karya terkait dengan intervensi pelatihan kerja untuk Keluarga Miskin bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.5. Meningkatnya Kewirausahaan baru bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.6. Meningkatnya jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro terkait dengan intervensi untuk pelaku usaha yang dilakukan pemasaran baik secara offline maupun online bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 3.7. Meningkatnya pelatihan UMKM bagi Keluarga Miskin bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.8. Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja 3.9. Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	
--	--	--	--	--	---	--

					bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.10. Meningkatkan Pemanfaatan rumah susun sederhana sewa terkait dengan intervensi untuk Keluarga Miskin berupa penyediaan rumah susun bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.11. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bekerjasama terkait intervensi untuk Keluarga Miskin berupa jaminan kesehatandengan BPJS Kesehatan Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan	
					4.1. Terlaksananya pemberian perlindungan dan jaminan sosial dasar kepada korban bencana alam dan bencana sosial berupa pemberian makanan, pemberian sandang, pemberian tempat pengungsian, dan layanan dukungan psikososial kepada penyintas bencana alam dan sosial 4.2. Bekerjasama dengan Badan Penanganan bencana daerah Kota Pontianak dalam rangka penyusunan mitigasi bencana sering terjadi di Kota	

					Pontianak seperti puting beliung, banjir Rob, dan angin kencang.	
					5.1. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN 5.2. Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran 5.3. Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran 5.4. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dengan melakukan analisa perencanaan yang disampaikan dari Bidang teknis 5.5. Peningkatan nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak dengan melakukan optimalisasi pada dokumen perencanaan, penyusunan tim kerja, dokumen pelaporan serta evaluasi internal	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada Renstra 2025-2029 rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Dinas Sosial dituangkan pada tabel 4.1 dibawah ini. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasinalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun penyajian rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan yang tertuang pada Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pontianak disajikan menggunakan tabel sebagai berikut:

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin				Indeks kedalaman kemiskinan (Indeks)		
					Indeks keparahan kemiskinan (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Sosial (Nilai)		
					Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya administarsi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase tingkat keaktifan PSKS (%)		
			Meningkatnya Kompetensi PSKS		Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terselenggaranya Pengembangan PSKS	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya taraf hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur		Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		
			Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanaan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)		
			Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin		Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan		Persentase Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan (%)		
					Persentase Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penangggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya adminisitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kompetensi PSKS	Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terselenggaranya Pengembangan PSKS	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur	Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanaan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.2.TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

Visi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan dijabarkan dalam turunan. Isi Pembangunan jangka panjang Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 adalah “KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”.

Visi tersebut dapat dijelaskan dalam delapan misi yang memperhatikan agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Dengan memperhatikan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah Pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan Pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Pembangunan Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah :

“MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS”

1. Pontianak Maju
Kota Pontianak diharapkan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan Masyarakat, dan infrastruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan Kesehatan serta dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya.
2. Pontianak Sejahtera
Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi, dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua.
3. Pontianak Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Pontianak akan mengedepankan Pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan Masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan

- menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.
6. Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran Pembangunan. Misi Wali Kota Pontianak yang menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial berada pada misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif. Misi ini mendukung visi Sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang e-commerce akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi Masyarakat di era digital.

Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Misi	Program Unggulan
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	a. Program Hidup Sehat dan Bersih, Tujuannya untuk mengajak semua warga Kota Pontianak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat.
		a. Program Integrasi Layanan Primer, program ini menyatukan layanan kesehatan.
		b. Program Antenatal berkualitas, program ini membantu ibu hamil agar mendapatkan perawatan kesehatan rutin dan baik.
		c. Program Penangan Stunting, program ini memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan mengedukasi orang tua agar memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya.
		d. Program Penanggulangan TBC, bertujuan untuk mengurangi penyebaran TBC dengan memberikan penyuluhanm memperbaiki fasilitas kesehatan untuk diagnosa, dan menyediakan pengobatan yang diperlukan.
		f. Program Jaminan Sosial Kesehatan, program ini menyediakan jaminan kesehatan bagi semua warga tanpa biaya mahal.
		g. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pekerja akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja.
		h. Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program ini mendorong semua anak di Pontianak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA.
		i. Program Pendidikan Karakter dan Akhlak, tujuannya menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada siswa disekolah.
		j. Program Insentif PAUD, Tujuan memberikan bantuan kepada guru PAUD agar mereka bisa memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.
		k. Program Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya membantu mengurangi kemiskinan di pontianak dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja dan pembiayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera.
		l. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui program ini, masyarakat akan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

No	Misi	Program Unggulan
		m. Program Olahraga Daerah, program ini mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. n. Program Kota Layak Anak, tujuannya menjadikan pontianak kota yang ramah anak dengan menyediakan fasilitas seperti taman bermain, perpustakaan anak, dan area publik yang aman bagi anak-anak. o. Program Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir soal biaya sekolah. p. Program Pendidikan Berkualitas Global, program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di pontianak agar setara dengan pendidikan dinegara maju. q. Program Pusat Layanan Kesehatan Terpadu, pemerintah akan membangun pusat layanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis perawatan dalam satu tempat. r. Program Beasiswa Luar Negeri, siswa berprestasi dan guru akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak dan kembali membangun pontianak dengan ilmu yang diperoleh. s. Program Kesehatan Masyarakat Berstandar Internasional, program ini menerapkan standar kesehatan internasional untuk mencegah penyakit menular dan memastikan semua warga pontianak sehat dan terhindar dari berbagai wabah penyakit. t. Program Makan Gratis, anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu akan mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari agar kesehatan mereka terjaga. u. Program Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit agar lebih nyaman dan berkualitas dalam memberikan layanan.
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	a. Program Digitalisasi Pemerintahan, pemerintahan akan memanfaatkan teknologi digital agar layanan publik lebih cepat dan efisien. b. Program Pelayanan Prima, pemerintah akan melatih petugas pelayanan publik agar lebih ramah, cepat dan tepat dalam melayani masyarakat. c. Program Pengembangan Kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara), ASN akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang teknis maupun manajerial, sehingga mereka bisa bekerja lebih profesional. d. Program Inovasi Pelayanan Publik, Program ini mendorong pemerintah untuk terus mencari cara baru dan kreatif dalam memberikan pelayanan. e. Program Pendidikan Anti-Korupsi, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan ASN tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. f. Program ASN Ber-AKHLAK, ASN akan dididik untuk menerapkan nilai-nilai moral yang baik seperti disiplin, kejujuran dan tanggungjawab dalam bekerja.

No	Misi	Program Unggulan
		g. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3.	Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dan Humanis Melalui Penyediaan sarana,Prasarana Dasar,Dan Utilitas.	a. Program Ruang Terbuka Hijau, pemerintah akan memperbanyak taman dan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan warga untuk berolahraga, rekreasi atau bersantai. b. Program Pengelolaan Air Limbah Terpadu, program ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik (air kotor dari rumah tangga) agar tidak mencemari lingkungan. c. Program Tanpa Kantong Plastik, Pemerintah akan mengurangi penggunaan kantong palstik dengan mendorong masyarakat menggunakan tas atau wadah yang bisa dipakai berulang kali. d. Program bank Sampah Kelurahan, Disetiap kelurahan akan didirikan bank sampah, dimana warga bisa menukar sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik atau kertas dengan uang atau barang lainnya. e. Program Pegendalian Genangan, pemerintah akan memperbaiki dan membangun saluran air serta drainase didaerah-daerah yang sering mengalami genangan atau banjir saat hujan. f. Program Sungai Bersih, Pemerintah akan membersihkan sungai-sungai di pontianak dari sampah dan limbah. g. Program Subsidi Akses Air Bersih, program ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. h. Program pembangunan Pembangunan <i>Inner/Outer Ring Road</i>, pemerintah akan membangun jalan lingkaran dalam dan luar kota (ring road) untuk mengurangi kemacetandi pusat kota. i. Program Waterfront, program ini akan melanjutkan pembangunan kawasan tepi sungai (waterfront) di sepanjang sungai kapuas. j. Program Penanganan Genangan Air, Pemerintah akan memperbaiki sistem drainase di wilayah yang serig tergenang air saat hujan. k. Program Pembangunan Jembatan Garuda, pemerintah akan membangun jembatan garuda yang menghubungkan wilayah-wilayah di pontianak agar warga bisa bergerak lebih cepat dan lancar.
4.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	a. Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak, pemerintah akan memberikan pelatihan dana bantuan bagi warga yang ingin memulai budidaya ikan atau beternak hewan. b. Program Gapoktan Aktif dan Produktif, program ini membantu kelompok tani (gapoktan) agar lebih produktif dalam mengelola lahan pertanian. c. Program Kawasan Kuliner Halal, pemerintah akan mengembangkan kawasan kuliner halal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. d. Program Wisata Urban dan Budaya, program ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di pontianak melalui pengembangan destinasi wisata kota dan budaya. e. Program Pengembangan Kewirausahaan, program ini akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.

No	Misi	Program Unggulan
		f. Program Koperasi Sehat, pemerintah akan membantu koperasi di pontianak agar lebih efektif dalam mengelola dana dan memberikan keuntungan bagi anggota. g. Program Pendampingan BUMD, pemerintah akan mendampingi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa beroperasi lebih efisien dan produktif. h. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (<i>E-Business dan E-Commerce</i>), pemerintah akan melatih tenaga kerja di bidang <i>e-business</i> dan <i>e-commerce</i> agar mereka bisa bersaing di era digital. i. Program Klinik Inovasi Daerah, program ini akan menyediakan tempat bagi warga yang punya ide-ide inovatif untuk mengembangkan produk baru atau teknologi yang bisa membantu masyarakat. j. Program Rumah Layak Huni, pemerintah akan membangun atau memperbaiki rumah-rumah bagi warga yang kurang mampu agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak dan nyaman.
5.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tenram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial Budaya	a. Program Kelurahan Tangguh Bencana, program ini bertujuan mempersiapkan setiap kelurahan agar lebih tanggap dalam menghadapi bencana alam seperti banjir atau kebakaran. a. Program Pendidikan Anti Kriminalitas, Pemerintah akan mengadakan program penyuluhan tentang cara-cara mencegah tindakan kriminal, seperti pencurian, narkoba dan tindakan kekerasan. b. Program Fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKUB akan didukung oleh pemerintah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama c. Program Penguatan Bangga Kencana, program ini bertujuan untuk memperkuat program keluarga berencana (KB). d. Program Perempuan Sebagai Madrasatul Ula (Sekolah Utama dalam Keluarga), program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendidik utama di keluarga. e. Program Peningkatan Kualitas SDM Perempuan, program ini memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti keterampilan menjahit, memasak atau usaha kecil lainnya. Tujuannya adalah memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga. f. Program Koordinasi Penyalahgunaan Narkoba, program ini berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi bagi warga terkena dampak narkoba. g. Program Peningkatan Internal RT/RW, program ini memberikan insentif kepada RT dan RW agar mereka lebih semangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya. h. Program Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Fardhu Kifayah, pemerintah akan memberikan insentif kepada guru ngaji dan mereka yang membantu pelaksanaan fardhu kifayah. i. Program Pengembangan Taman Bermain dan Area Publik, Pemerintah akan membangun lebih banyak taman bermain dan ruang publik di seluruh wilayah pontianak., terutama di Pontianak Utara dan Timur. j. Program Fasilitas Olahraga untuk Semua, Pemerintah akan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh semua warga. Lapangan bola, lapangan bulutangkis dan pusat

No	Misi	Program Unggulan
		kebugaran akan disediakan agar warga bisa berolahraga dengan mudah.
		k. Program Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Kegiatan Sosial dan Ekonomi, ruang publik seperti taman dan alun-alun akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pasar rakyat, pertunjukkan seni dan acara budaya.
		l. Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan, Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum, tersebar secara merata diseluruh wilayah pontianak, baik di pusat kota maupun di pinggiran

4.3. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan disusun pada Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari 6 (enam) Program 15 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.822.139.277		16.603.293.850		17.474.913.381		18.410.811.052		19.351.471.024		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.329.361.877		8.449.335.192		8.964.336.100		9.124.952.277		9.124.952.277		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	180	100	8.329.361.877	100	8.449.335.192	100	8.964.336.100	100	9.124.952.277	100	9.124.952.277	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.250.000		56.250.000		56.250.000		56.250.000		56.250.000		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	56.250.000	1	56.250.000	1	56.250.000	1	56.250.000	1	56.250.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		5	
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.625.000		4.625.000		4.625.000		4.625.000		4.625.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2	4.625.000	2	4.625.000	2	4.625.000	2	4.625.000	2	4.625.000		
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23.125.000		23.125.000		23.125.000		23.125.000		23.125.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	23.125.000	5	23.125.000	5	23.125.000	5	23.125.000	5	23.125.000		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.808.579.277		5.655.900.100		5.654.691.100		5.674.798.100		5.653.483.100		
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	34	5.808.579.277	34	5.655.900.100	34	5.654.691.100	34	5.674.798.100	34	5.653.483.100		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	48		48		48		48					
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.518.259.277		5.365.580.100		5.364.371.100		5.384.478.100		5.363.163.100		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	34	5.518.259.277	34	5.365.580.100	34	5.364.371.100	34	5.384.478.100	34	5.363.163.100		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				275.400.000		275.400.000		275.400.000		275.400.000		275.400.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	275.400.000	12	275.400.000	12	275.400.000	12	275.400.000	12	275.400.000		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14.920.000		14.920.000		14.920.000		14.920.000		14.920.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	48	14.920.000	48	14.920.000	48	14.920.000	48	14.920.000	48	14.920.000		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		

1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.620.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
Terkelolanya adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	108	3	87.620.000	3	88.000.000	3	88.000.000	3	88.000.000	3	88.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.620.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	108	3	42.620.000	3	43.000.000	3	43.000.000	3	43.000.000	3	43.000.000		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				483.226.050		487.907.342		633.500.000		633.500.000		633.500.000		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	483.226.050	4	487.907.342	4	633.500.000	4	633.500.000	4	633.500.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	55	40		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	4		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.839.950		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	29.839.950	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4	120.000.000	4	90.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.886.100		65.407.342		81.000.000		81.000.000		81.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	4	80.886.100	2	65.407.342	2	81.000.000	2	81.000.000	2	81.000.000		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	55	40	200.000.000	40	200.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	78	25	200.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	78	25	200.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.321.056.550		1.329.527.750		1.450.145.000		1.540.654.177		1.661.969.177		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.321.056.550	12	1.329.527.750	12	1.450.145.000	12	1.540.654.177	12	1.661.969.177		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				222.327.350		276.428.550		376.428.550		387.554.977		408.869.977		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	222.327.350	12	276.428.550	12	376.428.550	12	387.554.977	12	408.869.977		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		40.617.250		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	40.617.250	2	20.000.000	2	20.000.000		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.066.729.200		1.021.099.200		1.021.099.200		1.121.099.200		1.221.099.200		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.066.729.200	12	1.021.099.200	12	1.021.099.200	12	1.121.099.200	12	1.221.099.200		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.130.000		529.250.000		779.250.000		829.250.000		729.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9	370.130.000	9	529.250.000	9	779.250.000	9	829.250.000	9	729.250.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100		100		100		100		100			
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.120.000		159.120.000		209.120.000		259.120.000		259.120.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	9	159.120.000	9	159.120.000	9	209.120.000	9	259.120.000	9	259.120.000		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				111.010.000		111.010.000		111.010.000		111.010.000		111.010.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	111.010.000	100	111.010.000	100	111.010.000	100	111.010.000	100	111.010.000		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		259.120.000		459.120.000		459.120.000		359.120.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	100.000.000	3	259.120.000	3	459.120.000	3	459.120.000	3	359.120.000		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.112.465.700		2.120.000.000		2.120.000.000		2.120.000.000		2.620.000.000		
Meningkatnya Kompetensi PSKS	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	2.112.465.700	100	2.120.000.000	100	2.120.000.000	100	2.120.000.000	100	2.620.000.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	4	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	4	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				2.092.465.700		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.600.000.000		

Terselenggaranya Pengembangan PSKS	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	60	62	2.092.465.700	62	2.100.000.000	62	2.100.000.000	62	2.100.000.000	62	2.600.000.000		
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	134	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7	7		7		7		7		7			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.007.534.300		1.007.534.300		1.007.534.300		1.507.534.300		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	134	50	1.000.000.000	50	1.007.534.300	50	1.007.534.300	50	1.007.534.300	50	1.507.534.300		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				942.465.700		942.465.700		942.465.700		942.465.700		942.465.700		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	60	62	942.465.700	62	942.465.700	62	942.465.700	62	942.465.700	62	942.465.700		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	60	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.200.250.400		1.905.527.658		1.962.146.281		1.962.146.281		1.962.146.281		
Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	1.200.250.400	100	1.905.527.658	100	1.962.146.281	100	1.962.146.281	100	1.962.146.281	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.027.095.200		1.532.372.458		1.588.991.081		1.588.991.081		1.588.991.081		
Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	228	80	1.027.095.200	120	1.532.372.458	140	1.588.991.081	160	1.588.991.081	180	1.588.991.081		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	73	60		80		90		100		110			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58	50		100		125		150		175			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	337	200		300		350		400		450			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	260	150		120		130		140		150			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	148	100		60		65		70		75			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24	40		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300		300		300		300		300			

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200		220		230		240		250			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	97	40		50		55		60		65			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	95	40		80		100		120		140			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	20		14		16		18		20			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				550.000.000		806.375.000		836.693.750		836.693.750		836.693.750		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	550.000.000	220	806.375.000	230	836.693.750	240	836.693.750	250	836.693.750		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				150.000.000		165.375.000		173.643.750		173.643.750		173.643.750		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	150.000.000	300	165.375.000	300	173.643.750	300	173.643.750	300	173.643.750		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				120.000.000		332.300.000		338.915.000		338.915.000		338.915.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58	50	120.000.000	100	332.300.000	125	338.915.000	150	338.915.000	175	338.915.000		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.980.000		5.490.450		5.764.972,5		5.764.972,5		5.764.972,5		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	97	40	4.980.000	50	5.490.450	55	5.764.972,5	60	5.764.972,5	65	5.764.972,5		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				30.000.000		33.075.000		34.728.750		34.728.750		34.728.750		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	148	100	30.000.000	60	33.075.000	65	34.728.750	70	34.728.750	75	34.728.750		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				48.575.200		53.554.158		56.231.866		56.231.866		56.231.866		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	260	150	48.575.200	120	53.554.158	130	56.231.866	140	56.231.866	150	56.231.866		

1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.980.000		16.515.450		17.341.222,5		17.341.222,5		17.341.222,5		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	73	60	14.980.000	80	16.515.450	90	17.341.222,5	100	17.341.222,5	110	17.341.222,5		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				61.580.000		67.891.950		71.286.547,5		71.286.547,5		71.286.547,5		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	337	200	61.580.000	300	67.891.950	350	71.286.547,5	400	71.286.547,5	450	71.286.547,5		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				31.980.000		35.257.950		37.020.847,5		37.020.847,5		37.020.847,5		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	20	31.980.000	14	35.257.950	16	37.020.847,5	18	37.020.847,5	20	37.020.847,5		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		5.512.500		5.788.125		5.788.125		5.788.125		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	95	40	5.000.000	80	5.512.500	100	5.788.125	120	5.788.125	140	5.788.125		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				5.000.000		5.512.500		5.788.125		5.788.125		5.788.125		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	228	80	5.000.000	120	5.512.500	140	5.788.125	160	5.788.125	180	5.788.125		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000		5.512.500		5.788.125		5.788.125		5.788.125		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24	40	5.000.000	40	5.512.500	40	5.788.125	40	5.788.125	40	5.788.125		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				173.155.200		373.155.200		373.155.200		373.155.200		373.155.200		
Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	103	50	173.155.200	100	373.155.200	125	373.155.200	150	373.155.200	175	373.155.200		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	107	100		420		420		540		540			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	315	300		100		125		150		175			
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	107	100	15.000.000	420	15.000.000	420	15.000.000	540	15.000.000	540	15.000.000		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				37.175.200		137.175.200		137.175.200		137.175.200		137.175.200		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	315	300	37.175.200	100	137.175.200	125	137.175.200	150	137.175.200	175	137.175.200		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				120.980.000		220.980.000		220.980.000		220.980.000		220.980.000		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	103	50	120.980.000	100	220.980.000	125	220.980.000	150	220.980.000	175	220.980.000		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.759.380.700		3.707.750.900		4.007.750.900		4.783.032.394		5.223.692.366		
Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	100	100	3.759.380.700	100	3.707.750.900	100	4.007.750.900	100	4.783.032.394	100	5.223.692.366	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				3.759.380.700		3.707.750.900		4.007.750.900		4.783.032.394		5.223.692.366		
Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	47.322	40.000	3.759.380.700	40.000	3.707.750.900	40.000	4.007.750.900	40.000	4.783.032.394	40.000	5.223.692.366		
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	40.106	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11.341	4.312		4.312		4.312		4.312		4.312			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	51	100		100		100		100		100			

1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	47.322	40.000	450.000.000	40.000	450.000.000	40.000	450.000.000	40.000	450.000.000	40.000	450.000.000		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				378.099.500		297.015.800		297.015.800		297.015.800		297.015.800		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	51	100	378.099.500	100	297.015.800	100	297.015.800	100	297.015.800	100	297.015.800		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				2.896.301.200		2.925.755.100		3.225.755.100		4.001.036.594		4.441.696.566		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11.341	4.312	2.896.301.200	4.312	2.925.755.100	4.312	3.225.755.100	4.312	4.001.036.594	4.312	4.441.696.566		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				34.980.000		34.980.000		34.980.000		34.980.000		34.980.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	40.106	20.000	34.980.000	20.000	34.980.000	20.000	34.980.000	20.000	34.980.000	20.000	34.980.000		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				410.680.600		410.680.100		410.680.100		410.680.100		410.680.100	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan (%)	100	100	410.680.600	100	410.680.100	100	410.680.100	100	410.680.100	100	410.680.100		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				382.450.000		382.450.000		382.450.000		382.450.000		382.450.000		
Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	327	350	382.450.000	350	382.450.000	350	382.450.000	350	382.450.000	350	382.450.000		
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	104	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	40		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	338	200		200		200		200		200			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	12		12		12		12		12			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				142.090.000		142.090.000		142.090.000		142.090.000		142.090.000		

Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	327	350	142.090.000	350	142.090.000	350	142.090.000	350	142.090.000	350	142.090.000		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				159.225.000		159.225.000		159.225.000		159.225.000		159.225.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	338	200	159.225.000	200	159.225.000	200	159.225.000	200	159.225.000	200	159.225.000		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				31.135.000		31.135.000		31.135.000		31.135.000		31.135.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	40	31.135.000	40	31.135.000	40	31.135.000	40	31.135.000	40	31.135.000		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	104	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				28.230.600		28.230.100		28.230.100		28.230.100		28.230.100		
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	144	50	28.230.600	50	28.230.100	50	28.230.100	50	28.230.100	50	28.230.100		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				28.230.600		28.230.100		28.230.100		28.230.100		28.230.100		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	144	50	28.230.600	50	28.230.100	50	28.230.100	50	28.230.100	50	28.230.100		

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dalam dokumen RPJMD Kota Pontianak 2025-2029 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Pontianak, perumusan program prioritas bidang sosial sesuai misi keempat yaitu Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif dengan program prioritas sebagai berikut :

4.3.1. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk membangun kemampuan (otonomi, kepercayaan diri, dll.) individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan berdaya secara mandiri. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dan wirausaha, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah menjadikan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial tetapi juga mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai kemandirian.

4.3.2. Program Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial Provinsi dan Kabupatn/Kota, serta Kepolisian. Program ini meliputi kegiatan verifikasi, fasilitasi pemulangan dari titik debarkasi di daerah asal, rehabilitasi psikososial, pendampingan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi.

4.3.3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan dan layanan yang bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial, agar dapat kembali mandiri dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Pelaksanaannya beragam, termasuk Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial, untuk memberikan

dukungan kebutuhan hidup layak, perawatan, pengasuhan anak, dukungan keluarga, dan terapi.

Tujuan dilaksanakannya program rehabilitasi sosial :

1. Pemulihan fungsi sosial : mengembalikan kemampuan individu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan kemandirian : membantu individu menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Integrasi sosial : memastikan individu dapat kembali menjadi bagian dari komunitas secara utuh dan bertanggungjawab.

Program ini mencakup penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan pengemis serta PPKS lainnya bukan korban HIV/NAPZA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

4.3.4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai, serta jaminan sosial yang dikelola BPJS, mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program-program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat rentan, menjaga daya beli, serta melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial disepanjang siklus kehidupan. Peran penting program ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan dan ketidak setaraan : membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan hidup.
2. Membangun ketahanan : meningkatkan ketahanan rumah tangga terhadap penyakit dan kecelakaan yang dapat mendorong mereka kedalam kemiskinan.
3. Mendukung keberlanjutan pembangunan : Berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)

Gambaran subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL				
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Kompetensi PSKS	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
2.	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
3.	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
			1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
			1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
			1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
4.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
			1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Melalui kerangka Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Sosial Kota Pontianak akan memantau dan mengevaluasi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025-2029. IKU ini menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas setiap upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
2.	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	
3.	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	
4.	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	%	0	100	100	100	100	100	100	

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berdaya guna, dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini merinci target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025-2029. Pencapaian target ini akan diukur secara sistematis melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan. IKK digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi SPM. Dengan kata lain, SPM menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi, dan IKK memberikan kerangka kerja terukur untuk menilai apakah standar tersebut dapat dicapai.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ Kota		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat kota Pontianak saat ini, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan masalah sosial di masa mendatang.

A. Kesimpulan Penting Substansi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah dokumen krusial yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan. Secara substansi, Renstra ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak yang optimal sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak serta kebijakan sosial nasional. Berikut adalah poin-poin penting dalam penyusunan kebijakan sosial :

1. Identifikasi dan Analisa Permasalahan Sosial

- Mengumpulkan data dan informasi untuk mengidentifikasi isu atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- Memahami akar permasalahan, dampaknya terhadap masyarakat, dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi.

2. Perumusan tujuan yang jelas

- Menentukan tujuan kebijakan sosial yang terukur dan relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi.
- Memastikan kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

3. Pengembangan rencana dan program strategis

- Menyusun kebijakan yang menggabungkan berbagai alternatif dan strategi untuk mengatasi masalah sosial.
- Merancang program dan layanan sosial yang dapat memberikan bantuan keuangan dan non keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan kebijakan.
- Memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai sub sistem masyarakat untuk memastikan kebijakan diterima dan efektif.

5. Evaluasi dan pemantauan

- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.
- Menilai apakah kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

6. Pendekatan Komprehensif dan Konstekstual

- Menggunakan pendekatan yang komprehensif, melibatkan dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, organisasi non pemerintah, dan sektor swasta.
- Mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat dalam perancangan kebijakan.

Dengan penerapan kaidah pelaksanaan serta sistem pengendalian dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dapat terimplementasi secara optimal, membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak, dan berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

 WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO